



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) Definisi Otonomi daerah yaitu “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Bab I pasal I (2006 : 160) Dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah meliputi :

1. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
3. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
4. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

## 2.2 Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Manhot P. Siahian (2010:9) juga berpendapat bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## 2.3 Pajak

### 2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. selanjutnya PJA. Andraini (Bohari, 2001:23) berpendapat bahwa Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dilaksanakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. sedangkan Soeparman (Waluyo, Wiraman B.Ilyas, 2003:4) berpendapat bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Brotodiharjo (2008:30) juga berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan Undang-Undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Sedangkan Retribusi menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

### 2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pegeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. *Fungsi Budgeteir* (anggaran)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat atau sumber dalam meningkatkan pendapatan atau dana secara optimal ke Kas Negara. Dinegara Indonesia sendiri, banyak berbagai jenis pajak yang hal itu sudah diatur dalam konstitusi.

#### 2. *Fungsi Regulerend* (mengatur)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau isntrumen guna mencapai tujuan yang digunakan atau tujuan lain yang berhububgan dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Manhot P. Sianan (2010:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dearah dan pembangunan daerah. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2002 Pasal Ayat 6.

#### 2.3.3 Unsur pajak

Beberapa unsur-unsur pajak, yaitu:

1. iuran dari rakyat kepada negara yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.3.4 Tarif Pajak**

Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terhutang. Dengan kata lain tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam, antara lain : (Supramono, Theresia Woro Damayanti, 2010:7)

##### **1. Tarif pajak proporsional/sebanding**

Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

##### **2. Tarif pajak tetap**

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh, tarif atas bea materai.

##### **3. Tarif pajak degresif**

Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

#### **2.3.5 Hukum Pajak**



Dalam Irlan Feri Idris (2013:28) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungutan pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu :

#### 1. Hukum Pajak Materil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa, hukum yang dikenakan pajak (objek pajak) siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

#### 2. Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum materil memuat antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu hutang pajak;
- b. Hak-hak untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

#### 2.3.6 Masa Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

### 2.3.7 Sanksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011, Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## 2.4 Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah, pasal 1 ayat 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan pajak Sarang Burung Walet oleh petugas yang berwenang terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang sudah terdata di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan yang berlaku.

Dalam Supramo dan Theresia Woro Damayanti (2010:2,3) dalam kaitannya dengan fungsi *budgetair*, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada.

Dalam Mardiasmo (2013:3) Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

### 2.5.1 Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu sebagai berikut (haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, 2005:111):

#### 1. Sistem Nyata (*Riele Stelsel*)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak.

#### 2. Sistem Fiktif (*Fictieve Stelsel*)

#### 3. Sistem Kombinasi

#### 4. Sistem Pendekatan

#### 5. Sistem Pendekatan

#### 6. Sistem Pendekatan

#### 7. Sistem Pendekatan

#### 8. Sistem Pendekatan

#### 9. Sistem Pendekatan

#### 10. Sistem Pendekatan

#### 11. Sistem Pendekatan

#### 12. Sistem Pendekatan

#### 13. Sistem Pendekatan

#### 14. Sistem Pendekatan

#### 15. Sistem Pendekatan

#### 16. Sistem Pendekatan

#### 17. Sistem Pendekatan

#### 18. Sistem Pendekatan

#### 19. Sistem Pendekatan

#### 20. Sistem Pendekatan

#### 21. Sistem Pendekatan

#### 22. Sistem Pendekatan

#### 23. Sistem Pendekatan

#### 24. Sistem Pendekatan

#### 25. Sistem Pendekatan

#### 26. Sistem Pendekatan

#### 27. Sistem Pendekatan

#### 28. Sistem Pendekatan

#### 29. Sistem Pendekatan

#### 30. Sistem Pendekatan

#### 31. Sistem Pendekatan

#### 32. Sistem Pendekatan

#### 33. Sistem Pendekatan

#### 34. Sistem Pendekatan

#### 35. Sistem Pendekatan

#### 36. Sistem Pendekatan

#### 37. Sistem Pendekatan

#### 38. Sistem Pendekatan

#### 39. Sistem Pendekatan

#### 40. Sistem Pendekatan

#### 41. Sistem Pendekatan

#### 42. Sistem Pendekatan

#### 43. Sistem Pendekatan

#### 44. Sistem Pendekatan

#### 45. Sistem Pendekatan

#### 46. Sistem Pendekatan

#### 47. Sistem Pendekatan

#### 48. Sistem Pendekatan

#### 49. Sistem Pendekatan

#### 50. Sistem Pendekatan

#### 51. Sistem Pendekatan

#### 52. Sistem Pendekatan

#### 53. Sistem Pendekatan

#### 54. Sistem Pendekatan

#### 55. Sistem Pendekatan

#### 56. Sistem Pendekatan

#### 57. Sistem Pendekatan

#### 58. Sistem Pendekatan

#### 59. Sistem Pendekatan

#### 60. Sistem Pendekatan

#### 61. Sistem Pendekatan

#### 62. Sistem Pendekatan

#### 63. Sistem Pendekatan

#### 64. Sistem Pendekatan

#### 65. Sistem Pendekatan

#### 66. Sistem Pendekatan

#### 67. Sistem Pendekatan

#### 68. Sistem Pendekatan

#### 69. Sistem Pendekatan

#### 70. Sistem Pendekatan

#### 71. Sistem Pendekatan

#### 72. Sistem Pendekatan

#### 73. Sistem Pendekatan

#### 74. Sistem Pendekatan

#### 75. Sistem Pendekatan

#### 76. Sistem Pendekatan

#### 77. Sistem Pendekatan

#### 78. Sistem Pendekatan

#### 79. Sistem Pendekatan

#### 80. Sistem Pendekatan

#### 81. Sistem Pendekatan

#### 82. Sistem Pendekatan

#### 83. Sistem Pendekatan

#### 84. Sistem Pendekatan

#### 85. Sistem Pendekatan

#### 86. Sistem Pendekatan

#### 87. Sistem Pendekatan

#### 88. Sistem Pendekatan

#### 89. Sistem Pendekatan

#### 90. Sistem Pendekatan

#### 91. Sistem Pendekatan

#### 92. Sistem Pendekatan

#### 93. Sistem Pendekatan

#### 94. Sistem Pendekatan

#### 95. Sistem Pendekatan

#### 96. Sistem Pendekatan

#### 97. Sistem Pendekatan

#### 98. Sistem Pendekatan

#### 99. Sistem Pendekatan

#### 100. Sistem Pendekatan

#### 101. Sistem Pendekatan

#### 102. Sistem Pendekatan

#### 103. Sistem Pendekatan

#### 104. Sistem Pendekatan

#### 105. Sistem Pendekatan

#### 106. Sistem Pendekatan

#### 107. Sistem Pendekatan

#### 108. Sistem Pendekatan

#### 109. Sistem Pendekatan

#### 110. Sistem Pendekatan

#### 111. Sistem Pendekatan

#### 112. Sistem Pendekatan

#### 113. Sistem Pendekatan

#### 114. Sistem Pendekatan

#### 115. Sistem Pendekatan

#### 116. Sistem Pendekatan

#### 117. Sistem Pendekatan

#### 118. Sistem Pendekatan

#### 119. Sistem Pendekatan

#### 120. Sistem Pendekatan

#### 121. Sistem Pendekatan

#### 122. Sistem Pendekatan

#### 123. Sistem Pendekatan

#### 124. Sistem Pendekatan

#### 125. Sistem Pendekatan

#### 126. Sistem Pendekatan

#### 127. Sistem Pendekatan

#### 128. Sistem Pendekatan

#### 129. Sistem Pendekatan

#### 130. Sistem Pendekatan

#### 131. Sistem Pendekatan

#### 132. Sistem Pendekatan

#### 133. Sistem Pendekatan

#### 134. Sistem Pendekatan

#### 135. Sistem Pendekatan

#### 136. Sistem Pendekatan

#### 137. Sistem Pendekatan

#### 138. Sistem Pendekatan

#### 139. Sistem Pendekatan

#### 140. Sistem Pendekatan

#### 141. Sistem Pendekatan

#### 142. Sistem Pendekatan

#### 143. Sistem Pendekatan

#### 144. Sistem Pendekatan

#### 145. Sistem Pendekatan

#### 146. Sistem Pendekatan

#### 147. Sistem Pendekatan

#### 148. Sistem Pendekatan

#### 149. Sistem Pendekatan

#### 150. Sistem Pendekatan

#### 151. Sistem Pendekatan

#### 152. Sistem Pendekatan

#### 153. Sistem Pendekatan

#### 154. Sistem Pendekatan

#### 155. Sistem Pendekatan

#### 156. Sistem Pendekatan

#### 157. Sistem Pendekatan

#### 158. Sistem Pendekatan

#### 159. Sistem Pendekatan

#### 160. Sistem Pendekatan

#### 161. Sistem Pendekatan

#### 162. Sistem Pendekatan

#### 163. Sistem Pendekatan

#### 164. Sistem Pendekatan

#### 165. Sistem Pendekatan

#### 166. Sistem Pendekatan

#### 167. Sistem Pendekatan

#### 168. Sistem Pendekatan

#### 169. Sistem Pendekatan

#### 170. Sistem Pendekatan

#### 171. Sistem Pendekatan

#### 172. Sistem Pendekatan

#### 173. Sistem Pendekatan

#### 174. Sistem Pendekatan

#### 175. Sistem Pendekatan

#### 176. Sistem Pendekatan

#### 177. Sistem Pendekatan

#### 178. Sistem Pendekatan

#### 179. Sistem Pendekatan

#### 180. Sistem Pendekatan

#### 181. Sistem Pendekatan

#### 182. Sistem Pendekatan

#### 183. Sistem Pendekatan

#### 184. Sistem Pendekatan

#### 185. Sistem Pendekatan

#### 186. Sistem Pendekatan

#### 187. Sistem Pendekatan

#### 188. Sistem Pendekatan

#### 189. Sistem Pendekatan

#### 190. Sistem Pendekatan

#### 191. Sistem Pendekatan

#### 192. Sistem Pendekatan

#### 193. Sistem Pendekatan

#### 194. Sistem Pendekatan

#### 195. Sistem Pendekatan

#### 196. Sistem Pendekatan

#### 197. Sistem Pendekatan

#### 198. Sistem Pendekatan

#### 199. Sistem Pendekatan

#### 200. Sistem Pendekatan

#### 201. Sistem Pendekatan

#### 202. Sistem Pendekatan

#### 203. Sistem Pendekatan

#### 204. Sistem Pendekatan

#### 205. Sistem Pendekatan

#### 206. Sistem Pendekatan

#### 207. Sistem Pendekatan

#### 208. Sistem Pendekatan

#### 209. Sistem Pendekatan

#### 210. Sistem Pendekatan

#### 211. Sistem Pendekatan

#### 212. Sistem Pendekatan

#### 213. Sistem Pendekatan

#### 214. Sistem Pendekatan



Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Anggapan ini bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung dari bunyi kata undang-undang yang bersangkutan.

### 3. Sistem Campuran

Sistem Campuran mendasarkan pengenaan pajaknya atau kedua stelsel tersebut di muka.

#### **2.5.2 Asas Pemungutan Pajak**

##### a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

##### c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.5.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Waluyo (2010:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

##### *1. Official Assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.



Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With holding System*

Sistem ini merupakan sistem pengutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.5.4 Teknik Pemungutan Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dalam pemungutan pajak terdapat 3 (tiga) teknik dalam memungut pajak yang dikategorikan kedalam tiga golongan, yaitu:

1. adanya wajib pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dan fiskus dalam bentuk pemberitahuan sederhana dari wajib pajak, pemberitahuan yang lengkap dari wajib pajak.
3. Fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

## 2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Irlan Feri Idris (2013:8) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

## 2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam Irlan Feri Idris (2013:31) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang didapat disebabkan antara lain :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. Sistem perpajak yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

## 2. Perlawan aktif

Perlawan aktif meliputi usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## 2.8 Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atau dikenakan bagi pengusaha/perorangan yang membudidayakan sarang burung walet dengan peraturan bupati untuk menambah pendapatan kas daerah dari dasar diatas dapat dilihat bahwa kabupaten bengkalis membentuk peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Menurut KO.Abeng (2012:5) walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat areal dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh kecil, sayapnya berbentuk sabit yang

sempit mancung, sayapnya sangat kuat, kakinya kecil sehingga burung jenis ini tidak pernah hinggap dipohon, dan memiliki paruh yang kecil.

Pajak sarang burung walet adalah pungutan daerah atas produksi sarang burung walet baik dihabitat alami (In-Situ) maupun habitat buatan (Ex-Situ) yang berfungsi tempat bersarang dan bertelur dan menetasan anak-anak walet.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan pada Peraturan Daerah No.11 Tahun 2011, Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarng burung walet oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

#### Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet

### Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (persen). Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

#### **2.8.1 Sistem Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

Pendaftaran dan Pendataan Merupakan kegiatan wajib pajak yang memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah. Sistem Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet ini dianut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 yaitu:

### BAB V

#### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK**

### Pasal 47



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- (1) setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak tidak melaorkan sendiri usahanya
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## 2.8.2 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Penetapan sistem ini juga dianut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Untuk semua jenis pajak daerah tidak sama. Sistem ini tidak dapat berlaku untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak
2. Ditetapkan oleh kepala daerah
3. Dipungut oleh pemungut pajak

Begitu pula dengan prosedur pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dikecamatan Rupat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis, yang mana Dispensa kecamatan Rupat ini merupakan perpanjangan tangan dari Dispensa Kabupaten Bengkalis No.11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak.
2. Penetapan dan pemungutan pajak.



3. Tata cara pembayaran dan penagihan.

## 2.9

### Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh Abdul Rafiq pada tahun 2011 mahasiswa Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “**analisis pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis**” . ia menyatakan bahwa kegiatan pendataan dan pendaftaran, pembukuan dan pelaporan, serta penagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan Asli Daerah maupun Wajib Pajak Sarang Burung Walet belum terlaksana dengan baik. Dari tanggapan responden yang mengatakan baik sebanyak 24,28%, yang menanggapi kadang-kadang sebanyak 36,25%, yang menanggapi belum sebanyak 32,84% responden, dan yang menanggapi tidak sebanyak 6,07% responden. Hal ini disebabkan lemahnya sangsi wajib pajak yang diterapkan serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya Pajak Daerah.
2. Penelitian terdahulu ditulis oleh Anisa Zulina pada tahun 2016 mahasiswa Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “**Efektifitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau**” . ia menyatakan bahwa kegiatan pendataan dan pendaftaran, pembukuan dan pelaporan, serta pebagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asli Daerah maupun Wajib Pajak Sarang Burung Walet sudah cukup efektif. Dari tanggapan responden yang menjawab sangat efektif sebanyak 21 orang atau 15,22%, yang menjawab efektif sebanyak 49 orang atau 35,51%, yang menjawab cukup efektif sebanyak 25 orang atau 18,11% responden, yang menjawab kurang efektif sebanyak 11 orang atau 7,97% responden, dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 32 orang atau sebesar 23,19%. Walaupun demikian pendaftaran dan pendataan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih kurang optimalnya kinerja pegawai pada saat melakukan pendataan, data yang didapat tidak sepenuhnya serta kerja sama antar pegawai juga kurang khususnya bidang Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan peran pemimpin juga kurang terhadap Pendaftaran dan pendataan yang seharusnya pemimpin tetap mengawasi setiap kinerja bawahannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu pada penelitian terdahulu terletak pada kegiatan pendataan dan pendaftaran, pembukuan dan pelaporan, serta penagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan Asli Daerah maupun Wajib Pajak Sarang Burung Walet belum terlaksana dengan baik serta dalam kegiatan pendataan dan pendaftaran, pembukuan dan pelaporan, serta pembagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan Asli Daerah maupun Wajib Pajak Sarang Burung Walet sudah cukup efektif. Sedangkan pada penelitian sekarang dilihat dari Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan masih belum maksimal. Karena faktor penyebab turunnya

penerimaan Pajak Sarang Burung Walet bukan berasal dari internal Dispensa, melainkan ada faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Sarang Burung Walet. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah Self Assesment system.

### **2.10 Tinjauan Pajak Dalam Islam**

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dhamba* yang artinya : mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, membebankan, dan lain-lainnya.

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah Ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوَا  
 الْجِزِيرَةَ عَنْ يَدِهِ وَهُمْ صَفَرُونَ

Artinya : “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan haru kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah, :29)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah : Pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan, bagi jaminan keamanan diri mereka. Kaum Muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah Swt (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk Ibadah.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu:

Yusuf Qardhawi berpendapat: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Sementara, Gazi Inayah berpendapat: Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat: Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas meraka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ harta.

### 2.11 Definisi Konsep

Adapun yang menjadi definisi konsep pada penelitian ini adalah :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

3. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

4. Pemungutan adalah suatu tindakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Pajak sarang burung walet adalah suatu sumber pendapatan daerah dimana pajak sarang burung walet termasuk salah satu penerimaan daerah yang potensial yang penerimaanya dapat dijadikan dana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah. Oleh karena itu penangannya harus serius sehingga penerimaan dari pajak burung walet tersebut betul-betul dapat meningkatkan dan dapat dijadikan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pelaksanaan roda pemerintahan.

## 2.12 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.

Untuk menggambarkan bagaimana pemungutan Pajak Sarang Burung Walet pada UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat dapat dilihat dari indikator sebagai sesuatu yang dapat diamati atau diukur antara lain sebagai berikut:

### 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011.

#### a. Pendaftaran dan Pendataan

Merupakan kegiatan wajib pajak memiliki izin usaha dan lainnya dan mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.

#### b. Penetapan dan Pemungutan

Merupakan kegiatan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

#### c. Tata cara Penagihan dan Pembayaran


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan kegiatan pemungutan pajak sarang burung walet oleh pegawai yang berwenang terhadap setiap wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdata di UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Rupat.

### 2.13 Kerangka Berfikir

**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**



Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2016, Diadaptasi dari PERDA Kabupaten Bengkalis No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah